



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan PHP Bupati Poso, Bupati Tolitoli, Bupati Pulau Taliabu, dan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan

Jakarta, 16 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 30 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Selasa (16/2). Di antaranya, pada Pukul 13.00WIB diagendakan untuk Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Bupati Poso, Bupati Tolitoli, Bupati Pulau Taliabu, dan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga telah mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Pada tahapan lainnya, MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

PHP Kada Bupati Poso dengan nomor Perkara 103/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa. Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Abd. Mirsad Buimin selaku kuasa hukum Pemohon mendalilkan jika Termohon tidak menyiapkan akses yang mudah bagi banyak desa yang di dalamnya terdapat karyawan perusahaan untuk memilih. Kewajiban itu adalah keharusan swab antigen bagi karyawan yang melakukan pemilihan ke TPS yang disediakan. Hal ini membuat masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya karena keengganan dan ketakutannya.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Selain itu, di Kabupaten Poso, pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena tingkat pandemi yang tinggi. Akibatnya, masyarakat pun merasa khawatir ke TPS. Di samping itu, ketidakpatuhan penyelenggara dalam mematuhi protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 dibuktikan pada pelipatan suara yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Sementara itu PHP Kada Bupati Tolitoli dengan nomor perkara 40/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 2 Muchtar Deluma dan Bakri Idrus melalui Aan Sukirman selaku kuasa hukum memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

Pemohon menganggap bahwa ambang batas selisih perolehan suara Pemohon yang mencapai 4.971 suara dengan Paslon Nomor Urut 3 Amran Hi Yahya dan Mhh. Besar Bantilan dikarenakan adanya berbagai pelanggaran. Pelanggaran tersebut melibatkan kekuasaan Bupati yang saat ini menjabat, dan bahkan memiliki kepentingan atas anak kandungnya yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati.

Selain itu, Pemohon juga menemukan rangkaian pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara yang berpengaruh pada perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3 tersebut. Hal ini, sambung Aan, terjadi karena terdapat dua camat yang tidak lain adalah adik kandung dan adik ipar calon Bupati Nomor Urut 3.

Selanjutnya, PHP Kada Bupati Pulau Taliabu dengan nomor Perkara 94/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Muhaimin Syarif dan Syafruddin Mohalisi. Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, diwakili kuasa hukumnya, A.H. Wakil Kamal memaparkan permohonannya. Wakil menjabarkan poin-poin alasan permohonan PHP Kada Kabupaten Pulau Taliabu. Pihaknya banyak menemukan pemilih yang tidak tervalidasi sebagai pemilih sah. Diceritakan oleh Kamal, pada saat pencoblosan banyak pemilih yang tidak berhak melakukan pemilihan. Sebagai ilustrasi Kamal menyebutkan di antaranya terjadi di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Utara, dan Kecamatan Taliabu Barat. Pemilih yang tidak berhak memilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir.



Atas permasalahan yang ada, Pemohon memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020. Selain itu, memohon MK agar memerintahkan KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, dan Kecamatan Taliabu Timur

PHP Kada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan yang teregistrasi Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Yasin Hidayat, Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pemohon mengatakan berdasarkan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pasangan calon Popo Ali Martopo dan Sholehein Abuasir memperoleh suara terbanyak, yaitu 210.702 suara. Pemohon menganggap penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan didasarkan pada rekapitulasi yang salah dan tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id